

PERAREM DESA ADAT SELAT

NO : 01 TAHUN 2022

TENTANG TATA TITI
NGADEGAN BENDESA

DAN

PRAJURU DESA ADAT SELAT



DESA ADAT SELAT
DESA SELAT
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

MURDHA WAKYA	ivv
MURDHACITTA	v
BAB I.....	1
KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1.....	1
BAB II	1
ASAS DAN PRINSIP.....	1
Pasal 2.....	1
BAB III.....	2
MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
Pasal 3.....	2
BAB IV.....	2
RUANG LINGKUP	2
Pasal 4.....	2
BAB V	2
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT	2
Bagian Pertama	2
Organisasi Prajuru Desa.....	2
Pasal 5.....	2
Pasal 6.....	3
Bagian kedua.....	3
Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat.....	3
Pasal 7.....	3
Pasal 8.....	4
BAB VI.....	4
PERSIAPAN.....	4
Bagian Pertama	4
Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat.....	4
Pasal 9.....	4
Bagian Kedua.....	4
Panitia Ngadegan.....	4
Bandesa lan	4
Prajuru	4
Pasal 10.....	4
Pasal 11.....	5
BAB VII.....	5
TAHAPAN PELAKSANAAN	5
Bagian Pertama Mekanisme Penjaringan Bakal Calon.....	5
Pasal 12.....	5
Pasal 13.....	5
Pasal 14.....	5
Bagian kedua Mekanisme Penetapan Calon	6

Pasal 15.....	6
Pasal 16.....	6
Bagian ketiga Musyawarah.....	6
Pasal 17.....	6
Pasal 18.....	6
Pasal 19.....	6
Pasal 20.....	7
Pasal 21.....	7
BAB VIII	7
PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT	7
Pasal 22.....	7
BAB IX.....	8
PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAN	8
Bagian Kesatu	8
Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan	8
Pasal 23.....	8
Bagian Kedua.....	8
Pengukuhan, Pejaya jayaan, dan Pemegat Ayah.....	8
Pasal 24.....	8
BAB X.....	9
KETENTUAN PENUTUP.....	9
Pasal 25.....	9
Pasal 26.....	10

MURDHA WAKYA

Om swastyastu,

Om Awichnamastu Nama Sidham,

Antuk Asung Kertha wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Pararem *Ngadegang* Bandesa Adat lan Prajuru Desa Adat Selat prasida kapuputang sane kaanggen Uger-Uger utawi Sepat Siku-Siku ngelaksanayang Adat miwah Agama Hindu ring Desa Adat Selat mewastu prasida mamukti tata tentrem kertha raharja, mangguh kerahayuan, kasukertan sekala lan niskala. Pararem puniki makadi piranti anggen nepasin pelaksanaan sedaging Awig-Awig sane durung jenar tur durung tastas jangkep. Asapunika taler sedaging Pararem puniki patut kagendu-wirasayang (kadharmatulayang) malarapan sanistan ipun paruman prajuru mangde prasida kamargiang malarapan paras paros sagilik saguluk.

Pararem Ngadegang bandesa lan Prajuru Adat patut katitenin miwah kaparipurnayang nyabran limang warsa nganutin sengker ngadegang prajuru anyar. Para Prajuru, bilih-bilih para manggala kaapitang pisan mangde jangkep nyungkemin sedaging Pararem puniki mawastu presida nyobyahang ring krama miwah presida ngelaksanayang ring Desa Adat Selat

Mogi Ida Sang Hyang Widhi kalih prebhawan Ida sane melinggih ring luhuring Pura Kahyangan Desa setata ledang asung kertha waranugraha mapaica tuntunan ring krama Desa Adat Selat.

Om Santih, Santih, Santih, Om



Penyarikan

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "I Gusti Ngurah Nyoman Suantara".

I Gusti Ngurah Nyoman Suantara

MURDHACITTA

Desa Adat Selat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali no. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Bahwa Desa Adat Selat merupakan Desa Adat Anyar yang memiliki tradisi dan dresta terkait Ngadegang Bandesa Adat, namun tetap mengikuti peraturan yang dibuat oleh Pemerintah/Guru wisea

Desa Adat Selat merupakan Desa Adat yang mewilayahi dua banjar adat yakni Banjar Adat Tegal dan Banjar Adat Selat. Desa adat Selat memiliki Kahyangan Tiga dan Kahyangan Desa, serta memiliki warisan budaya dan adat yang sampai saat ini dilakoni sebagai sebuah kewajiban desa adat dalam bentuk pelaksanaan aci-aci desa adat. Berkaitan dengan tata cara Ngadegan Bendesa dan Prajuru Adat telah dilakukan sejak dulu dengan beberapa cara sesuai situasi dan kondisi. Pada masa lampau sebelum ditetapkan awig-awig secara tertulis, struktur prajuru Desa Adat sangat sederhana terdiri dari Bandesa dan juru arah, pemilihan Bendesa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh Prajuru, Kelian Banjar Adat dan perwakilan krama, setelah awig-awig tertulis Desa Adat ditetapkan, pemilihan dilakukan terbuka dengan paswaran dan paruman desa adat yang dihadiri oleh seluruh krama desa.

Pararem Ngadegang Bandesa Adat Selat berdasarkan :

- a. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berit Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tntang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- e. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
- g. Hasil Pasangkepan Tim Perumus Pedoman Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat, MDA Provinsi Bali pada hari Selasa, 7 Juli 2020;
- h. Keputusan Pesamuan Agung II MDA Bali Tahun 2021 No. 12/KEP-PSM.II/MDA-Bali/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa atau sebutan lain dan Prajuru Desa Adat
- i. Awig-Awig dan Pararem Desa Adat Selat
- j. Parum Desa Adat Selat Pinanggal masehi 19 Oktober 2022

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Selat yang dilaksanakan pada Budha Pon Pinanggal Masehi 19 Okober 2022 bertempat di Wantilan Pura Desa Adat Selat memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat Selat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud adalah :

1. Desa Adat adalah Desa Adat Selat
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat yang ada di wewidangan Desa Adat Selat
3. Krama Desa Adat adalah krama beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai krama Desa Adat Selat
4. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat Selat
5. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Selat
7. Bandesa Adat adalah Pamucuk Pengurus Desa Adat Selat
8. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat Selat
9. Kertha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Selat
10. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, social religious, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
11. Paruman Desa Adat adalah Lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Selat
12. Tri Hita karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahaigaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan perngorbanan suci (yadnya).
13. Sad Kerthi adalah upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi), dan danau (danu kerthi) sebagai air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharominisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia (jana kerthi).
14. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat Selat yang berlaku bagi Krama Desa Adat di wewidangan Desa Adat Selat.
15. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Selat.
16. Dresta adalah adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat Selat.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1). Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berdasarkan :
 - a. Kawigunan,
 - b. Padumpada,
 - c. Manyama braya,
 - d. Sarwa ada,
 - e. Sareng sareng,
 - f. Gilik saguluk,
 - g. Paras paros,
 - h. Salunglung sabayantaka.

- (2). Prinsip pelaksanaannya adalah keseimbangan proses sekala lan niskala.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia (Prawartaka) Musyawarah Pemilihan, Prajuru Desa Adat, para calon Prajuru dan Krama Desa Adat Selat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngedegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat.
- (2). Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari Krama Desa Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat Selat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Ngadegan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi :

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Mufakat;
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru yang disepakati ; dan
- g. Tahap Pengukuhan dan mejaya-jaya Bandesa dan Prajuru yang disepakati.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. *Bandesa adat*
 - b. *Patajuh*
 - c. *Penyarikan/Juru Tulis*
 - d. *Patengen/Juru Raksa*
- (2) Bandesa Adat adalah *Pemucuk* Prajuru Desa Adat Selat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan
- (4) Banyaknya Patajuh, Penyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;

(5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pangukuhan dan *pajayan-jayan pada* *sasih sadha kalima*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih Kembali.

Bagian kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

- a. Krama Pengarep;
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Selat;
- c. Krama Adat yang sudah menikah dan masih beristri;
- d. Usia minimal 40 tahun;
- e. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- f. Mamiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Selat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat Selat;
- h. Memegang teguh dan sanggup melaksanakan Awig-Awig serta Pararem Desa Adat Selat;
- i. Berbendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- k. Krama Pengarep;
- l. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Selat
- m. Krama Adat yang sudah menikah dan masih beristri;
- n. Usia minimal 30 tahun;
- o. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- p. Mamiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Selat;
- q. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat Selat;
- r. Memegang teguh dan sanggup melaksanakan Awig-Awig serta Pararem Desa Adat Selat;
- s. Berbendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- t. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Ngadegan

Bandesa lan

Prajuru

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Ngadegan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dai Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Ngadegan Bandesa lan Prajuru berjumlah 11 (sebelas) orang dengan komposisi, terdiri atas :
 - a) Ketua merangkap anggota,
 - b) Sekretaris merangkap Anggota,

- c) Bendahara merangkap anggota,
 - d) Angga (Anggota).
- (4) Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Panitia, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Ngadegan Bandesa Lan Prajuru mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Ngadegan Bandesa lan Prajuru;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Ngadegan Bandesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bandesa yang telah di mufakati;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat disepakati kepada majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bandesa adat dan bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau stimulan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bandesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui Penjaringan melalui Paruman Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat dilakukan oleh Desa Adat;

- (2) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud berasal dari Desa Adat Selat;
- (3) Hasil Musyawarah penjurangan atas pengusulan calon Bandesa Adat dan calon Prajuru Desa Adat dituangkan dalam berita acara.

Bagian kedua Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 15

- (1) Panitia membuat berita acara hasil penjurangan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat;
- (2) Panitia merkapitulasi hasil penjurangan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

Panitia menetapkan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan.

Bagian ketiga Musyawarah

Pasal 17

- (1) Musyawarah Ngadegan Bandesa dan Prajuru dilakukan dengan Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa Adat Selat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat;
- (2) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk menyepakati dan menetapkan Bandesa Adat serta para calon Prajuru terpilih untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan.

Pasal 18

- (1) Panitia mengundang calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah;
- (2) Panitia memberikan kesempatan kepada calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat yang disepakati dan menyepakati rancangan personalia organisasi Prajuru Desa Adat Selat;
- (3) Panitia membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan.

Pasal 19

Panitia atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat Selat;

- (1) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama pengarep;
- (2) Ketua. Dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Panitia menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan hasil musyawarah;

- (4) Panitia menyampaikan hasil musyawarah calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;
- (5) Panitia meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Desa Adat Selat secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 20

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah calon serta tidak terjadinya kesepakatan calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk Ngadegan Bandesa Adat Selat dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat;
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahapan memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia meminta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Selat yang di sepakati.

Pasal 21

- (1) Bandesa Adat Selat yang telah disepakati diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan Desa Adat Selat;
- (2) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat Selat, dapat menunjuk dan/atau meminta Kembali serta mengusulkan prajuru lama sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 22

- (1) Panitia menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat Ngadegan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat Selat;
- (2) Bandesa Adat yang telah disepakati menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat Selat;
- (3) Pengesahan Bandesa Adat yang telah disepakati dan Prajuru Desa Adat yang telah disepakati dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 23

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah disepakati atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparos, salunglung sabayantaka*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pejaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 24

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan Purnama sasih kapitu;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan pada Purnama sasih kapitu ring Pura Desa, Desa Adat Selat dengan dipuput oleh Ida Peranda manut Dresta;
- (4) Pada saat pelaksanaan pejaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh Ida Peranda manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-Awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia;
- (2) Untuk Ngadegan Bandesa lan Prajuru Desa Adat warsa 2022, yang mana akhir masa Jabatan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Selat adalah Tanggal masehi 20 September 2022, maka untuk memenuhi isi Pararem ini,
Yang mana masa jabatan Bandesa dan Prajuru Desa Adat adalah berdasarkan Dewasa menurut Isaka warsa/perhitungan sasih yaitu pada Purnamaning sasih Kapat, maka sesuai hasil Paruman Desa Adat, Masa Jabatan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat agar dimohonkan SK Pengakuan Masa Jabatan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat pada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali;
- (3) Sebelum SK Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang baru terbit, Pemerintahan Desa Adat tetap dilaksanakan oleh Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang lama.
- (4) Untuk pelaksanaan Ngadegan Bandesa Adat warsa 2022-2027 sepenuhnya berpedoman Pada Pararem tentang Tata Titi Ngadegan Bandesa Adat.

Pasal 26

- (1) Pararem Desa Adat Selat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat Selat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DESA ADAT SELAT
PADA TANGGAL, 19 OKTOBER 2022


Bandesa Adat Selat

IDA BAGUS MADE ANOM, S.Ag

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA
TANGGAL: 19 OKTOBER 2022

PENYARIKAN DESA ADAT



I GUSTI NGURAH NYOMAN SUARTANA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0194/PRM/MDAP/XI/2022
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2022
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL : 12 Nopember 2022
NOMOR : **P/0227/0472/023/04/DPMA/2022**